



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD YAHYA
Bin MAS ADI;
Tempat lahir : BLORA;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 28 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Kamolan Rt.1 Rw.7 Kec. Blora Kab. Blora;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : INDRO JOLO
ASWIN Bin SUNARDI;
Tempat lahir : KUDUS;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Jatiwetan Rt.6 Rw.3 Kec. Jati Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
3. Nama lengkap : KASMADI Bin
KASDARI;
Tempat lahir : DEMAK;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 8 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Ketanjung Rt.2 Rw.1 Kec Karanganyar Kab
Demak atau Ds. Loram Kulon Rt. 03 Rw.02 Kec.
Jati Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
4. Nama lengkap : SUPRIYADI Bin
TRUBUS;
Tempat lahir : DEMAK;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Gedangalas Rt.2 Rw.2 Kec. Gajah Kab.
Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Nama lengkap : EKO PRASETYO
Bin SULAIMAN;
Tempat lahir : KUDUS;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Garung Lor Rt.5 Rw.2 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), dan terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN, bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), dan terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan keluarga, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/KDS/Eku.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), dan terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN, serta MOH AJI dan KIMPES (yang keduanya DPO), Pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2023, bertempat di Rumah Sdr TEGUH turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi YAYAN FREDY ANGGARA BIN SUYIKNO (Alm) bersama dengan anggota yang lain sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu Kopyok di Rumah Sdr TEGUH, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) yang berperan sebagai bandar, dan terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), serta terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN yang berperan sebagai pemasang, dimana pada saat itu sedang bermain permainan judi jenis dadu Kopyok di Rumah Sdr TEGUH turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, namun pelaku lainnya yang bernama MOH AJI dan KIMPES (yang keduanya DPO) berhasil melarikan diri ketika dilakukan penangkapan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Kudus guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan judi menggunakan dadu kopyok tersebut adalah setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tlasar diruang tamu rumah sdr. TEGUH, kemudian Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) selaku bandar duduk bersila, selanjutnya Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung sebagai penutup dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan, kemudian setelah itu pemasang taruhan juga duduk mengelilingi bleberan, namun ada juga yang berdiri, kemudian para pemasang atau penombok (*terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), dan terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN, serta MOH AJI dan KIMPES (yang keduanya DPO)*) melakukan pemasangan/taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



tebakan masing-masing pemain, ada juga yang pemasang taruhan yang mengikuti kalah dan menangnya bandar, apabila tidak melakukan pemasangan uang, maka pemain juga bisa melakukan pasang dengan istilah reyeng (yaitu pemasangan pemain lain dipindahkan ke angka lain), kemudian Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) selaku bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga, Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang untuk taruhan atau tombakan yang dibandari Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dan apabila dadu yang keluar dobel tiga maka pemain / pemasang akan memperoleh sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), namun apabila pasangan pemain tidak sama dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng;

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang dilakukan adalah paling sedikit Rp1000,00 (seribu Rupiah) dan paling banyak Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok sebagai penombok/ pemasang tersebut agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung – untungan saja jika si petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) mata dadu yang di kopyok tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan petaruh dianggap kalah jika dari ke 3 (tiga) mata dadu tidak ada angka petaruh yang keluar;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), dan terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN, serta MOH AJI dan KIMPES (*yang keduanya DPO*), Pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2023, bertempat di Rumah Sdr TEGUH turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi YAYAN FREDY ANGGARA BIN SUYIKNO (ALM) bersama dengan anggota yang lain sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu Kopyok di Rumah Sdr TEGUH, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) yang berperan sebagai bandar, dan terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), serta terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN yang berperan sebagai pemasang, dimana pada saat itu sedang bermain permainan judi jenis dadu Kopyok di Rumah Sdr TEGUH turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, namun pelaku lainnya yang bernama MOH AJI dan KIMPES (yang keduanya DPO) berhasil melarikan diri ketika dilakukan

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Polres Kudus guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara permainan judi menggunakan dadu kopyok tersebut adalah setelah alat berupa 1 (satu) lembar bleberan jenis lingkaran digelar diatas tlasar diruang tamu rumah sdr. TEGUH, kemudian Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) selaku bandar duduk bersila, selanjutnya Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) mengambil 3 (tiga) buah mata dadu, tataan dadu dan tempurung penutup dadu, lalu mata dadu ditaruh diatas tataan dadu yang kemudian ditutup dengan menggunakan tempurung sebagai penutup dadu, selanjutnya dadu tersebut dikopyok bisa menggunakan satu tangan atau dua tangan, kemudian setelah itu pemasang taruhan juga duduk mengelilingi bleberan, namun ada juga yang berdiri, kemudian para pemasang atau penombok (*terdakwa I. MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI (Alm), bersama-sama dengan terdakwa II. INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, terdakwa III. KASMADI Bin KASDARI (Alm), terdakwa IV. SUPRIYADI Bin TRUBUS (Alm), dan terdakwa V. EKO PRASETYO Bin SULAIMAN, serta MOH AJI dan KIMPES (yang keduanya DPO)*) melakukan pemasangan/taruhan dengan menggunakan uang dan dipasang atau ditaruh diatas bleberan lingkaran satu sampai enam dan bisa memilih sesuai dengan tebakan masing-masing pemain, ada juga yang pemasang taruhan yang mengikuti kalah dan menangnya bandar, apabila tidak melakukan pemasangan uang, maka pemain juga bisa melakukan pasang dengan istilah reyeng (yaitu pemasangan pemain lain dipindahkan ke angka lain), kemudian Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) selaku bandar membuka tempurung penutup mata dadu, maka tiga mata dadu akan terlihat pada posisi atas bisa menunjukkan bundaran 1 sampai 6, dan bisa juga menunjukkan bundaran yang dobel atau bahkan bisa dobel tiga, Selanjutnya pemain/pemasang yang dianggap menang untuk taruhan atau tombokan yang dibandari Saksi SUWARDI Als KISUT Bin SUMAJI (Alm) adalah bagi pemasang yang menaruh uangnya pada lingkaran "moto" yang sesuai mata dadu yang keluar, apabila jumlah pasangan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) maka akan memperoleh uang dari bandar sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah), dan apabila ternyata mata dadu yang keluar dobel maka pemain akan memperoleh sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dan apabila dadu yang keluar dobel tiga maka pemain / pemasang akan memperoleh sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah), namun apabila pasangan pemain tidak sama

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mata dadu yang keluar maka taruhan / pasangan tersebut akan diambil oleh bandar dan menjadi kemenangan bandar, dan petaruh yang mengikuti bandar maka kalah dan menangnya juga mengikuti bandar, apabila ada pemain yang melakukan reyeng, maka apabila pasangan pemain yang direyeng keluar maka pemain yang mereyeng membayar kepada pemain yang direyeng;

- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang dilakukan adalah paling sedikit Rp1000,00 (seribu Rupiah) dan paling banyak Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi dadu kopyok sebagai penombok/ pemasang tersebut agar memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bisa untuk tambahan mencukupi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung – untungan saja jika si petaruh berhasil menebak salah satu angka dari 3 (tiga) mata dadu yang di kopyok tersebut di nyatakan sebagai pemenang dan petaruh di anggap kalah jika dari ke 3 (tiga) mata dadu tidak ada angka petaruh yang keluar;
- Bahwa para terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Fredy Anggara Bin Suyikno (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa saat kami lakukan penangkapan Saksi Suwardi dengan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu, tetapi ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Para terdakwa berperan sebagai pemasang/ petaruh sedangkan Saksi Suwardi berperan sebagai bandar;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan jenis dadu ini baru sekali dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Saksi Suwardi sebagai bandar bertugas mengopyok dadu kemudian para terdakwa sebagai pemasang/ petaruh, kemudian Saksi Suwardi mengopyok dadu jika nomor dadu yang keluar ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemasang/ petaruh maka bandar harus membayar kepada pemasang/ petaruh tetapi jika dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemasang/ petaruh maka bandar dinyatakan menang;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan anggota yang lain sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu dirumah saudara Teguh di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan sekitar pukul 02.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suwardi dan para terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari para petaruh + Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dari bandar dengan total Rp289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), 1 (satu) lembar perlak warna biru bertuliskan angka dadu, 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya;
- Bahwa Para terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap hanya Saksi Suwardi yang pernah dihukum dalam perkara perjudian ditahun 2018 di wilayah Demak dan dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penangkapan terhadap para terdakwa dan Saksi Suwardi di rumah saudara Teguh di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang pada saat itu mereka melakukan permainan judi jenis dadu didalam ruang tengah dan terlihat apabila orang lewat didepan rumah tersebut, kemudian kita masuk dan dobrak pintunya untuk melakukan penangkapan tetapi ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri lari melalui jendela;
- Bahwa uang yang berhasil kami temukan adalah Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari para petaruh + Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dari bandar dengan total Rp289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa permainan jenis dadu ini baru sekali dilakukan oleh para terdakwa dan dalam permainan judi jenis dadu tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Reza Ajik Saputro Bin Nor Said dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dirumah saudara Teguh di alamat turut desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa saat kami lakukan penangkapan Saksi Suwardi dengan para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dadu, tetapi ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para terdakwa berperan sebagai pemasang/ petaruh sedangkan Saksi Suwardi berperan sebagai bandar;
- Bahwa permainan jenis dadu ini baru sekali dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Saksi Suwardi sebagai bandar bertugas mengopyok dadu kemudian para terdakwa sebagai pemasang/ petaruh, kemudian Saksi Suwardi mengopyok dadu jika nomor dadu yang keluar ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemasang/ petaruh maka bandar harus membayar kepada pemasang/ petaruh tetapi jika dadu yang keluar tidak

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemasang/ petaruh maka bandar dinyatakan menang;

- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan anggota yang lain sedang melakukan patroli mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu dirumah saudara Teguh di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, kemudian Saksi bersama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan sekitar pukul 02.00 WIB kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suwardi dan para terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari para petaruh + Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dari bandar dengan total Rp289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), 1 (satu) lembar perlak warna biru bertuliskan angka dadu, 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya;

- Bahwa Para terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap hanya Saksi Suwardi yang pernah dihukum dalam perkara perjudian ditahun 2018 di wilayah Demak dan dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara;

- Bahwa lokasi penangkapan terhadap para terdakwa dan Saksi Suwardi di rumah saudara Teguh di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang pada saat itu mereka melakukan permainan judi jenis dadu didalam ruang tengah dan terlihat apabila orang lewat didepan rumah tersebut, kemudian kita masuk dan dobrak pintunya untuk melakukan penangkapan tetapi ada 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri lari melalui jendela;

- Bahwa uang yang berhasil kami temukan adalah Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari para petaruh + Rp134.000

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dari bandar dengan total Rp289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah);

- Bahwa permainan jenis dadu ini baru sekali dilakukan oleh para terdakwa dan dalam permainan judi jenis dadu tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suwardi Als Kisut Bin Sumaji (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan para terdakwa ditangkap oleh petugas pada saat sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB diruang tamu rumah saudara Teguh dialamat turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi dan para terdakwa ditangkap oleh petugas dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang melarikan diri saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas adalah saudara Moh Aji dan saudara Kimpes;
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan jenis dadu paling sedikit Rp2.000 (dua ribu Rupiah) dan paling banyak Rp5.000 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa para terdakwa dan Saksi melakukan permainan judi dadu pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB dirumah saudara Teguh diDesa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, sebagai bandarnya saudara Moh Aji (DPO), kemudian setelah beberapa putaran Saksi yang jadi bandarnya dan saudara Moh Aji dan saudara Kimpes (DPO) sebagai penombok, kemudian saudara Kimpes pergi karena modalnya sudah habis, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti tetapi saudara Moh Aji (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp155.000 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) dari para petaruh + Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dari bandar dengan total Rp289.000 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), 1 (satu) lembar perlak warna biru bertuliskan angka dadu, 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi dan para terdakwa sedang melakukan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa cara Saksi dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu dengan duduk memutar blabar dan Saksi sebagai bandar membawa 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya untuk Saksi kopyok kemudian anak dadu beserta batok dan tutupnya Saksi letakkan didepan Saksi yang selanjutnya penombok memasang dengan uang angka yang mereka pilih untuk ditomboki;
- Bahwa Saksi mendapatkan alat permainan judi dadu dari saudara Moh Aji seharga Rp100.000 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa peran Saksi sebagai bandar sedangkan peran para terdakwa sebagai pemasang/petaruh;
- Bahwa Saksi mendapatkan alat permainan judi dadu dari saudara Moh Aji seharga Rp100.000 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan jenis dadu paling sedikit Rp2.000 (dua ribu Rupiah) dan paling banyak Rp5.000 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi dadu yang Saksi lakukan bersama dengan para terdakwa tidak memiliki ijin, itu Saksi lakukan secara spontan saja;
- Bahwa modal Saksi sebesar Rp120.000 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi dadu Saksi sebagai bandar belum mengetahui siapa yang menang dan yang kalah;
- Bahwa Saksi dan para terdakwa melakukan permainan judi dadu kira-kira lebih dari 20 (dua puluh) kali putaran;
- Bahwa dikatakan penombok menang itu apabila penombok memasang angka dalam blabar dan kemudian anak dadu yang di kopyok dibuka dan menunjukkan angka yang sama pada anak dadu;
- Bahwa atas adanya kejadian ini Saksi merasa menyesal;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa I MUHAMAD YAHYA di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I M. Yahya ditangkap oleh petugas pada saat sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB diruang tamu rumah saudara Teguh dialamat turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertangkap pada saat itu selain Terdakwa I M. Yahya ada saudara Suwardi, saudara Indro Jolo, saudara Kasmadi, saudara Supriyadi dan saudara Eko;
- Terdakwa I M. Yahya ditangkap oleh petugas dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saudara Suwardi sebagai bandar sedangkan peran Terdakwa I M. Yahya, saudara Indro Jolo, saudara Kasmadi, saudara Supriyadi dan saudara Eko sebagai pemasang/ petaruh;
- Bahwa setahu Terdakwa I M. Yahya peralatan permainan judi jenis dadu itu milik saudara Muhaji (yang berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas);
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan jenis dadu paling sedikit Rp1.000 (seribu Rupiah) dan paling banyak Rp5.000 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa I M. Yahya sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I M. Yahya tidak tahu pasti siapa yang menang dan kalah, tetapi untuk Terdakwa I M. Yahya selaku pemasang taruhan mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa I M. Yahya bekerja bersih-bersih pos polisi didekat terminal bis;
- Bahwa awal mulanya hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I M. Yahya akan membeli mie disekitar tanggul angin Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dan Terdakwa I M. Yahya melihat dirumah saudara Teguh ada permainan judi jenis dadu kemudian Terdakwa I M. Yahya kerumah saudara Teguh ikut bermain dan Terdakwa I M. Yahya ikut menombok 1 (satu) kali dengan jumlah uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) yang saat itu Terdakwa I M. Yahya tombokkan diangka 4 (empat) dan 5 (lima) setelah dadu dikopyok dan dibuka oleh bandar dan angka yang Terdakwa I M. Yahya pilih tidak keluar maka Terdakwa I M. Yahya kalah, kemudian Terdakwa I M. Yahya masih berada ditempat itu dan saat permainan judi masih berlangsung tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I M. Yahya dan para pemain judi lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I M. Yahya melakukan permainan judi dadu agar memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengcopyok dadu, jika

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa I M. Yahya mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa II INDRO JOLO ASWIN di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Indra Jolo ditangkap oleh petugas pada saat sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB diruang tamu rumah saudara Teguh dialamat turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

- Bahwa yang tertangkap pada saat itu selain Terdakwa II Indra Jolo ada saudara Muhamad Yahya, saudara Suwardi, saudara Eko, saudara Kasmadi dan saudara Supriyadi;

- Bahwa Terdakwa II Indra Jolo ditangkap oleh petugas dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa peran saudara Suwardi sebagai bandar sedangkan peran Terdakwa II Indra Jolo, saudara Muhamad Yahya, saudara Eko, saudara Kasmadi dan saudara Supriyadi sebagai pemasang/ petaruh;

- Bahwa yang membawa peralatan permainan judi jenis dadu adalah saudara Moh Aji;

- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan jenis dadu paling sedikit Rp5.000 (lima ribu Rupiah) dan paling banyak Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah);

- Bahwa modal Terdakwa II Indra Jolo sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi dadu Terdakwa II Indra Jolo kalah uang modal Terdakwa II Indra Jolo sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) sudah habis dan yang menjadi pemenangnya adalah bandarnya yaitu saudara Suwardi;

- Bahwa Terdakwa II Indra Jolo bekerja mencuci truk dibelakang terminal Jati;

- Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II Indra Jolo bersama dengan saudara Kasmadi, saudara Muhamad Yahya, saudara Eko dan saudara Suwardi sedang berada diwarung untuk ngopi-ngopi dan berbincang-bincang dekat rumah saudara Teguh kemudian saudara Moh Aji datang untuk mengajak bermain judi dadu dirumah saudara Teguh, pertama saudara Moh Aji (belum tertangkap) menjadi bandar setelah sampai putaran ke 5 (lima) digantikan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Suwardi setelah itu datang saudara Supriyadi dan saudara Kimpes (belum tertangkap) yang ikut bermain sampai 20 (dua puluh) putaran kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB datang petugas kepolisian Polres Kudus untuk mengamankan kami sedangkan saudara Moh Aji dan saudara Kimpes berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa II Indra Jolo melakukan permainan judi dadu agar memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa II Indra Jolo mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa III KASMADI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Kasmadi ditangkap oleh petugas pada saat sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB diruang tamu rumah saudara Teguh dialamat turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang tertangkap pada saat itu selain Terdakwa III Kasmadi ada saudara Muhamad Yahya, saudara Suwardi, saudara Indro Jolo, saudara Eko dan saudara Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa III Kasmadi ditangkap oleh petugas dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa peran saudara Suwardi sebagai bandar sedangkan peran Terdakwa III Kasmadi, saudara Muhamad Yahya, saudara Eko, saudara Indro Jolo dan saudara Supriyadi sebagai pemasang/ petaruh;
- Bahwa peralatan permainan judi jenis dadu itu sudah lama berada dirumah saudara Djumari, sedangkan yang mempunyai peralatan judi jenis dadu itu adalah saudara Nasrun alias Pak Cho;
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan jenis dadu paling sedikit Rp5.000 (lima ribu Rupiah) dan paling banyak Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah);

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa III Kasmadi sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi dadu Terdakwa III Kasmadi tidak kalah atau menang karena uang modal Terdakwa III Kasmadi tetap sebesar Rp35.000 (tiga puluh lima ribu Rupiah) dan Terdakwa III Kasmadi tidak tahu siapa yang menang pada permainan judi dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Kasmadi bekerja mencuci truk dibelakang terminal Jati;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa III Kasmadi menuju ke warung tempat nongkrong didaerah Desa Tanggulangin Kecamatan Jati dan disana sudah ada saudara Suwardi, saudara Indro Jolo, saudara Muhamad Yahya, saudara Eko kemudian sekitar pukul 23.30 WIB datang saudara Moh Aji datang untuk mengajak bermain judi dadu dirumah saudara Teguh, kemudian permainan sudah 20 (dua puluh) kali putaran yang dibandari oleh saudara Suwardi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB datang petugas kepolisian Polres Kudus untuk mengamankan kami;
- Bahwa tujuan Terdakwa III Kasmadi melakukan permainan judi dadu agar memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa III Kasmadi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa IV SUPRIYADI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV Supriyadi ditangkap oleh petugas pada saat sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB diruang tamu rumah saudara Teguh dialamat turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertangkap pada saat itu selain Terdakwa IV Supriyadi ada saudara Muhamad Yahya, saudara Suwardi, saudara Indro Jolo, saudara Kasmadi dan saudara Eko;
- Bahwa Terdakwa IV Supriyadi ditangkap oleh petugas dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa peran saudara Suwardi sebagai bandar sedangkan peran Terdakwa IV Supriyadi, saudara Muhamad Yahya, saudara Indro Jolo, saudara Kasmadi dan saudara Eko sebagai pemasang/ petaruh;
- Bahwa Terdakwa IV Supriyadi tidak tahu siapa yang mempunyai peralatan judi dadu tersebut karena Terdakwa IV Supriyadi datang paling terakhir dan tidak mengetahui siapa yang membawanya;
- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan jenis dadu paling sedikit Rp2.000 (dua ribu Rupiah) dan paling banyak Rp5.000 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa IV Supriyadi sebesar Rp85.000 (delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi dadu Terdakwa IV Supriyadi kalah sebesar Rp65.000 (enam puluh lima ribu Rupiah) dan sisa modal Terdakwa IV Supriyadi dalam permainan judi dadu adalah Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) dan yang menang dalam permainan judi dadu adalah saudara Eko dia menang Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV Supriyadi bekerja mencuci truk dibelakang terminal Jati;
- Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa IV Supriyadi berada dikos Terdakwa IV Supriyadi yang letaknya berada didekat rumah saudara Teguh kemudian sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa IV Supriyadi pergi kerumah saudara Teguh untuk nongkrong tetapi saat sampai dirumah saudara Teguh sudah ada saudara Suwardi, saudara Muhamad Yahya, saudara Indro Jolo, saudara Kasmadi, saudara Eko, saudara Moh Aji dan saudara Kimpes, kemudian Terdakwa IV Supriyadi ikut memasang taruhan mulai dari Rp2.000 (dua ribu Rupiah) sampai Rp5.000 (lima ribu Rupiah), pada saat itu kurang lebih sudah 20 (dua puluh) putaran kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa IV Supriyadi dan para petaruh diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kudus;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV Supriyadi melakukan permainan judi dadu agar memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengcopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa IV Supriyadi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa V EKO PRASETYO di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V Eko Prasetyo ditangkap oleh petugas pada saat sedang bermain judi jenis dadu dengan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB diruang tamu rumah saudara Teguh dialamat turut Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;

- Bahwa yang tertangkap pada saat itu selain Terdakwa V Eko Prasetyo ada saudara Muhamad Yahya, saudara Suwardi, saudara Indro Jolo, saudara Kasmadi dan saudara Supriyadi;

- Bahwa Terdakwa V Eko Prasetyo ditangkap oleh petugas dikarenakan melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa peran saudara Suwardi sebagai bandar sedangkan peran Terdakwa V Eko Prasetyo, saudara Muhamad Yahya, saudara Indro Jolo, saudara Kasmadi dan saudara Supriyadi sebagai pemasang/ petaruh;

- Bahwa yang membawa peralatan permainan judi jenis dadu adalah saudara Moh Aji;

- Bahwa besarnya uang taruhan pada permainan jenis dadu paling sedikit Rp2.000 (dua ribu Rupiah) dan paling banyak Rp5.000 (lima ribu Rupiah);

- Bahwa modal Terdakwa V Eko Prasetyo sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi dadu Terdakwa V Eko Prasetyo menang sebesar Rp70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) karena modal Terdakwa V Eko Prasetyo Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sehingga uang Terdakwa V Eko Prasetyo menjadi Rp120.000 (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan untuk membeli rokok Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa V Eko Prasetyo bekerja mencuci truk dibelakang terminal Jati;

- Bahwa awal mulanya hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa V Eko Prasetyo baru selesai bekerja di CARGO Jati Kudus sebagai tukang cuci mobil, kemudian Terdakwa V Eko Prasetyo mampir diwarung kopi dekat rumah saudara Teguh, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saudara Moh Aji datang dan mengajak main, kemudian

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Eko Prasetyo langsung ikut permainan judi dadu dengan bandar pertama saudara Suwardi kemudian permainan berlangsung kira-kira lebih dari 20 (dua puluh putaran) Terdakwa V Eko Prasetyo mendapat keuntungan sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa V Eko Prasetyo dan para petaruh diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Kudus;

- Bahwa tujuan Terdakwa V Eko Prasetyo melakukan permainan judi dadu agar memperoleh keuntungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengcopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa V Eko Prasetyo mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB berawal Saksi Yayan Fredy Anggara Bin Suyikno (Alm) dan Saksi Reza Ajik Saputro Bin Nor Said bersama anggota yang lain sedang melakukan patroli lalu ada menerima informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis dadu dirumah saudara Teguh di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan sekitar pukul 02.00 WIB dan menemukan adanya kegiatan perjudian di rumah saudara Teguh lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suwardi dan Para Terdakwa, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa III KASMADI, Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa V EKO PRASETYO, 1 (satu) lembar perlak warna biru bertuliskan angka dadu, 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya yang diamankan dari Saksi Suwardi, setelah itu petugas membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar permainan judi dadu yang dimainkan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi Suwardi sebagai bandar bertugas mengopyok dadu kemudian para terdakwa sebagai pemasang/ petaruh, kemudian Saksi Suwardi mengopyok dadu jika nomor dadu yang keluar ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemasang/ petaruh maka bandar harus membayar kepada pemasang/ petaruh tetapi jika dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemasang/ petaruh maka bandar dinyatakan menang. Aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa benar dalam permainan judi dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja dimana baik Para terdakwa sebagai petaruh/pemasang maupun Saksi Suwardi selaku bandar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI, INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, KASMADI Bin KASDARI, SUPRIYADI Bin TRUBUS dan EKO PRASETYO Bin SULAIMAN, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa I MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI, Terdakwa II INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, Terdakwa III KASMADI Bin KASDARI, Terdakwa IV SUPRIYADI Bin TRUBUS dan Terdakwa V EKO PRASETYO Bin SULAIMAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak yaitu secara melawan hak, tanpa ijin atau orang yang tidak diberikan kewenangan untuk itu dalam artian tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat ;



Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya *KUHP Dan Penjelasannya* (hal. 323 Penerbit Usaha Nasional) Judi ialah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung nasib juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Sedangkan pengertian permainan judi menurut R.SOESILO dalam "bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal" diuraikan sebagai "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau ada pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.30 WIB berawal Saksi Yayan Fredy Anggara Bin Suyikno (Alm) dan Saksi Reza Ajik Saputro Bin Nor Said bersama anggota yang lain sedang melakukan patroli lalu ada menerima informasi dari masyarakat ada permainan judi jenis dadu dirumah saudara Teguh di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan sekitar pukul 02.00 WIB dan menemukan adanya kegiatan perjudian di rumah saudara Teguh lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suwardi dan Para Terdakwa, kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga berhasil mengamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa III KASMADI, Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa V EKO PRASETYO, 1 (satu) lembar perlak warna biru bertuliskan angka dadu, 3 (tiga) buah anak dadu beserta batok dan tutupnya yang diamankan dari Saksi Suwardi, setelah itu petugas membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa permainan judi dadu yang dimainkan Para Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi Suwardi sebagai bandar bertugas mengopyok dadu kemudian para terdakwa sebagai pemasang/ petaruh, kemudian Saksi Suwardi mengopyok dadu jika nomor dadu yang keluar ada yang sama dengan yang dipasang oleh para pemasang/ petaruh maka bandar harus membayar kepada pemasang/ petaruh tetapi jika dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan yang dipasang oleh para

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



pemasang/ petaruh maka bandar dinyatakan menang. Aturan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan dadu kopyok tempurung kelapa yang dalam dadu terdapat 3 (tiga) buah mata dadu kemudian para petaruh menebak mata dadu yang akan keluar dan menaruh uang taruhan diatas perlak warna biru yang sudah ada tulisan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian bandar mengcopyok dadu, jika angka yang keluar sama dengan mata dadu yang dipilih oleh para petaruh maka para petaruh menang dan bandar membayar para petaruh sesuai uang taruhannya, tetapi jika tidak sama dengan mata dadu yang dipilih berarti petaruh kalah dan uang taruhan diambil oleh bandar;

Menimbang bahwa dalam permainan judi dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja dimana baik Para terdakwa sebagai petaruh/pemasang maupun Saksi Suwardi selaku bandar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menggunakan waktu/kesempatan yang ada untuk bermain judi. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa III Kasmadi dan Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa V Eko Prasetyo, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD YAHYA Bin MAS ADI, Terdakwa II INDRO JOLO ASWIN Bin SUNARDI, Terdakwa III KASMADI Bin KASDARI, Terdakwa IV SUPRIYADI Bin TRUBUS dan Terdakwa V EKO PRASETYO Bin SULAIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hajar Widiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H.,M.H. dan Dewantoro, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ziyad, S.H.,M.H.

ttd

Dewantoro, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hajar Widiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Rachmawati, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)